

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat B E K A S I

321511

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Nomor: 503. 15 / O12 - II / SK-SMK / BPPT/ 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN " PUTRA BANGSA " DESA CIBENING , KECAMATAN SETU, KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan PUTERA BANGSA beralamat di Jln. Rawa Atug RT 003/006 Desa Cibening, Kecamatan Setu , Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PUTRA BANGSA;
 - bahwa Yayasan PUTERA BANGSA telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PUTRA BANGSA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

matikan: 1. Akta Notaris ROSMALA DEWI, S.H.

Tanggal

: 28 AGUSTUS 2002

Nomor

: - 02 -

Tentang pendirian Yayasan PUTERA BANGSA

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):

: SMK PUTRA BANGSA Nama

Teknologi Informatika Bidang Study : Teknologi dan Rekayasa,

dan Komunikasi.

Program Study: Teknik otomotif, Teknik Komputer dan Informatika.

Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer & Kompetensi

Jaringan.

: Jl. Raya Rawa Atug, Desa Cibening, Alamat

Kecamatan Cikarang selatan , Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013

Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengan Kejuruan (SMK) sebagimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal :

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATE

> Dr. H. MUHYIDDIN, MM.MBA Pembina Utama Muda NIP. 19590116 198303 1 007

Tembusan Yth:

EDUA

ETIGA

CEEMPAT

1. Bupati Bekasi.

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi